



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 48/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris**  
Tempat lahir : Desa Rawa Bening (OKU)  
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Iskandar Gang Dahlia Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : D 3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Kepolisian Resort Prabumulih tanggal 26 Agustus 2013 Nomor: No. Pol : SP.Kap/87/VIII/2013/Reskrim

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dengan riwayat penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tidak ditahan.
3. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Mei 2013 Nomor : 63/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm Sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 06 Juni 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d 05 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 03 Juni 2013 No. : 63/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

#### **Telah membaca:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 48/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 23 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 48/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris** beserta seluruh lampirannya;

**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris** selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) dan 1 (satu) lembar STNK

**DIKEMBALIKAN KEPADA korban An. KARSIMAN BIN KARDI;**

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah mendengar** pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 14 Februari 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM-11 / Epp.1/ PBM-1/02/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa HIMAWAN SUTANTO A.md bin M HARIS, pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Angkatan 45 Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam merah list putih tahun 2010 dengan nomor polisi BG2854CO No rangka : MH314D204AK0006855 no.sin : 14D-1006523 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban KARSIMAN bin KARDI dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang di lakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa berjalan dengan menaiki sepeda motor ojek menuju ke Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul barat Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih di perjalanan terdakwa melihat ada acara resepsi perkawinan dan melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor ojek yang terdakwa naiki lalu terdakwa mendekati sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam merah list putih nomor polisi BG. 2854 CO langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci T ke dalam kunci stop kontak sepeda motor memutar kunci T tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan akhirnya kunci sepeda motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan mesin sepeda motor tersebut bisa di hidupkan, selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam merah list putih BG.2854. CO menuju pulang kerumahnya, Pada pukul 16.00 wib sewaktu korban hendak pulang karena acara resepsi perkawinan telah selesai korban melihat sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam merah list putih BG.2854 CO miliknya sudah tidak ada lagi di parkiran, kemudian korban dan keluarga korban melakukan pencarian terhadap sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam merah list putih BG.2854 CO miliknya tersebut. Tepatnya Pada pukul 20.00 wib korban mendapat telpon dari saksi KINARTO bahwa saksi KINARTO bersama saksi AULIA, saksi APRIYANTO, saksi FAJAR telah menemukan sepeda motor milik korban yang Sedang di kendarai oleh terdakwa, kemudian saksi KINARTO bersama saksi AULIA, saksi APRIYANTO, saksi FAJAR langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban KARSIMAN BIN KARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (empat) orang saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: Karsiman Bin Kardi**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi saat ini sehubungan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi telah dicuri oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut telah diambil orang yaitu Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 16.00 wib di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi tersebut namun melihat dari bekas yang ada saksi perkiraan terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter T.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi tersebut hilang di saat saksi sedang menghadiri acara pernikahan teman saksi yang bernama DIKI di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat dan pada waktu itu saksi tiba diacara pernikahan tersebut pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira Jam 08.00 wib dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, yang mana pada saat itu disamping sepeda motor milik saksi ada sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lalu saksi menghubungi keluarga saksi yaitu Saksi Kinarto bin Suwito, Aulia bin Marlan, Apriyanto bin Tulus member tahukan kepadanya bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi telah dicuri orang.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi, yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut, sekira jam 20.00 wib saksi mendapat telepon dari adik ipar saksi yang bernama KINARTO yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi telah ditemukan di Dekat SMA Budi Utomo dan pelakunya sudah dapat.
- Bahwa saat di kantor ke polisian saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air braush warna putih) milik saksi stop kontak sudah dirusak, Plat sepeda motor sudah di lepas, 2 (dua) kaca spion sudah dilepas.

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut adalah di bodi sepeda motor ada cat warna merah putih dan di belakang ada lampu-lampu khusus saat dijalankan pada waktu malam hari.
- Bahwa Akibat pencurian tersebut apabila sepeda motor milik saksi tersebut berhasil dibawah lari yaitu sekira senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi II: Kinarto Bin Suwito**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab di hadirkan sebagai saksi di persidangan saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik kakak ipar saksi Sdr. Karsiman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik kakak ipar saksi tersebut namun melihat dari bekas yang ada saksi perkirakan terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter T.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik kakak ipar saksi tersebut hilang di saat sedang menghadiri acara pernikahan temannya yang bernama DIKI di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat dan pada waktu itu kakak ipar saksi tiba diacara pernikahan tersebut pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira Jam 08.00 wib dan kakak ipar saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, yang mana pada saat itu disamping sepeda motor milik kakak ipar saksi ada sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik kakak ipar saksi telah diambil oleh orang lalu saksi bersama Aulia bin Marlan, Apriyanto bin Tulus mencari sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik kakak ipar saksi tersebut dengan mengendarai mobil Xenia warna biru BG.1680 CB, ketika sedang berada di Jalan M.Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat saksi melihat sepeda motor milik kakak ipar saksi tersebut dikendarai oleh seseorang yang mana nomor plat polisi sudah dilepas namun saksi masih ingat dengan warna cat khusus sepeda motor tersebut dan saksi juga mengetahui dari lampu belakang sepeda motor tersebut saat sepeda motor tersebut ditekan remnya maka lampunya akan menyalah ada tanda khusus.

- Bahwa saat terdakwa sedang menghentikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman yang sedang dikendarai terdakwa lalu saksi Kinarto, Aulia, Afriyanto dan Fajar Priyanti bersama teman yang lain menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa bersama barang bukti sepeda motor milik Karsiman ke polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa saat di kantor ke polisian saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik kakak ipar saksi stop kontak sudah dirusak, Plat sepeda motor sudah di lepas, 2 (dua) kaca spion sudah dilepas.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik kakak ipar saksi tersebut adalah di bodi sepeda motor ada cat warna merah putih dan di belakang ada lampu-lampu khusus saat dijalankan pada waktu malam hari.
- Bahwa Akibat pencurian tersebut apabila sepeda motor milik kakak ipar saksi tersebut berhasil dibawah lari kerugiannya sekira senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi III: Afriyanto Bin Tulus**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab di hadirkan sebagai saksi di persidangan saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Sdr. Karsiman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut namun melihat dari bekas yang ada saksi perkiraan terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter T.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut hilang di saat sedang menghadiri acara pernikahan temannya yang bernama DIKI di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat.
- Bahwa sewaktu Karsiman menghadiri pernikahan temannya pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira Jam 08.00 wib Karsiman memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan, yang mana pada saat itu disamping sepeda motor milik nya ada sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Karsiman telah diambil oleh orang lalu saksi bersama Aulia bin Marlan, Kinarto mencari sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut dengan mengendarai mobil Xenia warna biru BG.1680 CB, ketika sedang berada di Jalan M.Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat saksi melihat sepeda motor milik Karsiman tersebut dikendarai oleh seseorang yang mana nomor plat polisi sudah dilepas
- Bahwa saat terdakwa sedang menghentikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman yang sedang dikendarai terdakwa lalu saksi Kinarto, Aulia, Afriyanto dan Fajar Priyanti bersama teman yang lain menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa bersama barang bukti sepeda motor milik Karsiman ke polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa saat di kantor ke polisian saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman stop kontak sudah dirusak, Plat sepeda motor sudah di lepas, 2 (dua) kaca spion sudah dilepas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi IV: Aulia Binti Marlan**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Penyidik saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Sdr. Karsiman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut namun melihat dari bekas yang ada saksi perkiraan terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter T.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut hilang di saat sedang menghadiri acara pernikahan temannya yang bernama DIKI di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat.
- Bahwa sewaktu Karsiman menghadiri pernikahan temannya pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira Jam 08.00 wib Karsiman memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan, yang mana pada saat itu disamping sepeda motor milik nya ada sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Karsiman telah diambil oleh orang lalu saksi bersama Aulia bin Marlan, Kinarto mencari sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut dengan mengendarai mobil Xenia warna biru BG.1680 CB, ketika sedang berada di Jalan M.Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat saksi melihat sepeda motor milik Karsiman tersebut dikendarai oleh seseorang yang mana nomor plat polisi sudah dilepas ;
- Bahwa saat terdakwa sedang menghentikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman yang sedang dikendarai terdakwa tepanya di dekat SMA Budi Utomo lalu saksi Kinarto,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriyanto dan Fajar Priyanti bersama teman yang lain menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa bersama barang bukti sepeda motor milik Karsiman ke polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa saat di kantor ke polisian saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman stop kontak sudah dirusak, Plat sepeda motor sudah di lepas, 2 (dua) kaca spion sudah dilepas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi V: Pajar Fryanto Bin Ahaidi**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Penyidik saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Sdr. Karsiman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut namun melihat dari bekas yang ada saksi perkiraan terdakwa membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter T.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman tersebut hilang di saat sedang menghadiri acara pernikahan temannya yang bernama DIKI di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat.
- Bahwa sewaktu Karsiman menghadiri pernikahan temannya pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira Jam 08.00 wib Karsiman memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan, yang mana pada saat itu disamping sepeda motor milik nya ada sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Karsiman telah diambil oleh orang lalu saksi bersama Aulia bin Marlan, Kinarto mencari sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengendarai mobil Xenia warna biru BG.1680 CB, ketika sedang berada di Jalan M.Yamin Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat saksi melihat sepeda motor milik Karsiman tersebut dikendarai oleh seseorang yang mana nomor plat polisi sudah dilepas

- Bahwa saat terdakwa sedang menghentikan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman yang sedang dikendarai terdakwa tepatnya di dekat SMA Budi Utomo lalu saksi Kinarto, Afriyanto dan Fajar Priyanti bersama teman yang lain menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa bersama barang bukti sepeda motor milik Karsiman ke polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa saat di kantor ke polisian saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg. 2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik Karsiman stop kontak sudah dirusak, Plat sepeda motor sudah di lepas, 2 (dua) kaca spion sudah dilepas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan saat ini sebagai terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor milik korban Karsiman.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahuinya kalau pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Karsiman disaat diperiksa dikantor Polisi
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU tersebut dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Karsiman pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 se3kira jam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib di dieng di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci liter T yang mana kunci liter T tersebut dimasukan kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar sebanyak tiga kali setelah itu langsung distar lalu sepeda motor Mio Soul tersebut di bawah ke stadion lapangan Prabujaya.
- Bahwa setelah berada di samping Stadion Lapangan Prabujaya Prabumulih terdakwa melewati plat sepeda motor dan kaca spion sepeda motor lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor Mio Soul hasil curian tersebut
- Bahwa saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman diketahui dan dilihat oleh kakak ipar korban tepatnya didekat SMA Budi Utomo Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi Kinarto, Afriyanto, Aulia dan Fajar Priyanto selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik terdakwa digadaikan oleh kakak ipar terdakwa dan terdakwa tidak ada sepeda motor lain maksudnya akan ditukarkan dengan sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan untuk terdakwa miliki;
- Bahwa didalam box sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman ada STNK sepeda motor atas nama Karsiman
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang membantu dan saat itu posisi sepeda motor terparkir terhalang oleh dinding beton.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) dan 1 (satu) lembar STNK ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Karsiman pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 13.00 wib di dieng di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci liter T yang mana kunci liter T tersebut dimasukan kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar sebanyak tiga kali setelah itu langsung distar lalu sepeda motor Mio Soul tersebut di bawa ke stadion lapangan Prabujaya.
- Bahwa benar setelah berada di samping Stadion Lapangan Prabujaya Prabumulih terdakwa melepasi plat sepeda motor dan kaca spion sepeda motor lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor Mio Soul hasil curian tersebut
- Bahwa benar saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman diketahui dan dilihat oleh kakak ipar korban tepatnya didekat SMA Budi Utomo Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi Kinarto, Afriyanto , Aulia dan Fajar Priyanto selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena sepeda motor milik terdakwa digadaikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kakak ipar terdakwa dan terdakwa tidak ada sepeda motor lain maksudnya akan ditukarkan dengan sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan untuk terdakwa miliki;

- Bahwa benar didalam box sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman ada STNK sepeda motor atas nama Karsiman
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang membantu dan saat itu posisi sepeda motor terparkir terhalang oleh dinding beton.
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya, dengan jalan Membongkar, memecah, atau memanjat atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

### Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.HARIS** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

### Tentang Unsur Mengambil suatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** (dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang terungkap persidangan) telah ternyata pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 13.00 wib di dieng di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi korban Karsiman lalu sepeda motor Mio Soul tersebut di bawa terdakwa ke stadion lapangan Prabujaya.;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Tentang Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) adalah milik saksi korban Karsiman yang terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci liter T yang mana kunci liter T tersebut dimasukan kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar sebanyak tiga kali setelah itu langsung distar lalu sepeda motor Mio Soul tersebut terdakwa bawa ke stadion lapangan Prabujaya tanpa seizin dari saksi korban Karsiman sebagai pemiliknya yang sah sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Tentang Unsur Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya, dengan jalan Membongkar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 13.00 wib di dieng di Jalan Pratiwi Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik saksi korban Karsiman dengan menggunakan 1 (satu) unit kunci liter T yang mana kunci liter T tersebut dimasukan kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar sebanyak tiga kali setelah itu langsung distar lalu sepeda motor Mio Soul tersebut terdakwa bawa ke stadion lapangan Prabujaya, setelah berada di samping Stadion Lapangan Prabujaya Prabumulih terdakwa melepas plat sepeda motor dan kaca spion sepeda motor, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) milik korban Karsiman tepatnya didekat SMA Budi Utomo Prabumulih terdakwa ditangkap oleh saksi Kinarto, Afriyanto, Aulia dan Fajar Priyanto selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan unsur “Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu” juga telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HIMAWAN SUTANTO A.md Bin M.Haris** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Bg.2854-CO warna hitam (di cas air braush warna putih) dan 1 (satu) lembar STNK  
**DIKEMBALIKAN KEPADA korban An. KARSIMAN BIN KARDI;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **03 Juni 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **NUN SUHAINI, S.H.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H** dan **REFI DAMAYANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juni 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. FAISAL THAHER,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan  
Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

Ttd

Ttd

**1. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H  
S.H.M.Hum**

**NUN SUHAINI,**

ttd

**2. REFI DAMAYANTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**AKHMAD HARTONI S.H.M.H.**